



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG WALI KOTA GUNUNGSITOLI
KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI
DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan percepatan penyaluran dan pemanfaatan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kota Gunungsitoli, perlu pendelegasian wewenang Wali Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli untuk menetapkan Penerima Dana Bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli dalam Penetapan Penerima Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68018);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 770);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALI KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA BERGULIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan untuk selanjutnya digulirkan kembali.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli.
8. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang Wali Kota kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik kelompok, orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun.
11. Badan Layanan Umum Daerah pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran Dana Bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Calon Penerima adalah koperasi atau usaha mikro yang diusulkan pengelola BLUD kepada Kepala Dinas.
13. Penerima adalah koperasi atau usaha mikro penerima dana bergulir yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk peningkatan percepatan proses penetapan penerima dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pendelegasian wewenang Wali Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli, dalam menetapkan Penerima Dana Bergulir .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. Pendelegasian Wewenang;
- b. Penetapan Penerima Dana Bergulir;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan penerima dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, Wali Kota

mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas.

- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa penandatanganan surat keputusan tentang penetapan penerima dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro.

BAB V PENETAPAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Penetapan Penerima Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat usulan dari pengelola BLUD, setelah diverifikasi di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dana Bergulir.
- (3) Kepala Dinas dapat menyetujui seluruh atau sebagian daftar usulan penerima dana bergulir.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melaporkan secara tertulis hasil penetapan penerima dana bergulir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat calon penerima dana bergulir yang ditolak, kepala dinas wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendelegasian wewenang Penetapan Penerima Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Agustus 2022

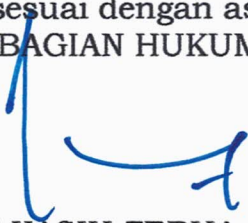
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007